

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
VANDALISME
(Studi Kasus di Wilayah Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh :
Ojie Bagastova



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA VANDALISME (STUDI KASUS DI WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG)

**Oleh
OJIE BAGASTOVA**

Vandalisme adalah suatu perbuatan membinasakan atau merusak benda pribadi maupun umum yang dilakukan seseorang dengan cara coret-coret terhadap ruang publik tanpa persetujuan dari pemiliknya. Tindak pidana *vandalisme* belakangan ini marak terjadi tidak hanya di kota-kota besar saja seperti pulau Jawa tetapi marak juga terjadi di Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *vandalisme* di wilayah Kota Bandar Lampung? Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana *vandalisme*?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data: studi lapangan dan studi kepustakaan. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari penyidik Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Vandalisme* dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan nonpenal. Penanggulangan sarana penal yaitu dengan menindak pelaku tindak pidana *vandalisme* sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melihat dari kasusnya dalam hal ini apabila kasus tindak pidana *vandalisme* sudah terjadi proses hukum dan masuk keranah pengadilan. Kemudian penanggulangan dengan sarana nonpenal yaitu dengan tindakan pencegahan dalam hal ini upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana *vandalisme*. Tindakan tersebut berupa mengadakan penyuluhan kepada masyarakat dan melakukan patroli ke seluruh wilayah Kota Bandar Lampung. Faktor yang menjadi penghambat upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana *vandalisme* adalah faktor undang-undang, faktor undang-undang menjadi yang pertama karena Pemerintah belum mempunyai aturan khusus mengenai tindak pidana *vandalisme*. Kemudian faktor masyarakat, kurangnya ikatan sosial dengan masyarakat, kebanyakan masyarakat memiliki sifat apatis terhadap *vandalisme* sehingga tidak tercipta kerjasama yang bersinergi. Faktor sarana dan prasarana,

Ojie Bagastova

kurang memadai sarana dan prasana merupakan salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana *vandalisme*.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pemerintah hendaknya lebih berkoordinasi dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, masyarakat dan instansi lainnya untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana *vandalisme* serta pemerintah perlu merumuskan aturan mengenai tindak pidana *vandalisme* supaya aparat penegak hukum tidak melakukan tebang pilih dalam penanganan kasus tindak pidana *vandalisme*. (2) Kepolisian hendaknya dapat mengoptimalkan upaya nonpenal dalam penanggulangan tindak pidana *vandalisme* karena melakukan pencegahan lebih baik daripada memberantas. (3) Masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam mengatasi tindak pidana *vandalisme*, maka masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana *vandalisme* agar tindak pidana *vandalisme* yang ada di Indonesia dapat berkurang karena tanpa peran masyarakat kepolisian akan sulit melakukan pemberantasan tindak pidana *vandalisme*.

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Penanggulangan, *Vandalisme*

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
VANDALISME
(Studi Kasus di Wilayah Kota Bandar Lampung)**

**Oleh :
OJIE BAGASTOVA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
VANDALISME
(Studi Kasus di Wilayah Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Ojie Bagastova**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011327**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023


Damanhuri W.N, S.H., M.H.
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Maret 2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi dengan Judul Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Vandalisme* (Studi Kasus Di Wilayah Kota Bandar Lampung) adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarisme**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 Maret 2019

Pembuat Pernyataan,



Ojie Bagastova

NPM. 1412011327

RIWAYAT HIDUP



Ojie Bagastova dilahirkan di Tangerang pada 15 Juni 1996, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati pasangan Bapak Toto Warsito dan Ibu Eva Rina.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu :

1. TK KEMALA BHAYANGKARI 6 Balaraja, diselesaikan tahun 2002
2. SD NEGERI 1 Balaraja, diselesaikan tahun 2008
3. SMP NEGERI 1 Balaraja, diselesaikan tahun 2011
4. SMA NEGERI 19 Kabupaten Tangerang, diselesaikan tahun 2014

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur MANDIRI pada Tahun 2014. Di Pertengahan Tahun 2016 penulis memfokuskan diri untuk lebih mendalami Hukum Pidana. Semasa Perkuliahan penulis bergabung di UKM-F Mahkamah sebagai Anggota dan sebagai anggota Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana. Pada awal Tahun 2017 penulis mengabdikan diri guna mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

“ Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil,
kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya
dengan baik “

(Evelyn Underhill)

“Kemenangan yang seindah-indahnya
dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia
ialah menundukan diri sendiri ”

(Ibu Kita Kartini)

“Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas,
selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan
dari guru dan dalam waktu yang lama”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya skripsi kecilku ini kepada inspirasi terbesarku :

Ayahandaku Toto Warsito dan Ibundaku Eva Rina
Yang senantiasa membesarkan, mendidik,
membimbing, berdoa,
berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang
dan pengorbanannya serta setiap doa'nya yang selalu mengiringi
setiap langkahku menuju keberhasilan.

Adikku Qorry Ramdes Tova yang kusayangi dan kubanggakan dan
terima kasih atas motivasi dan doa untuk keberhasilanku.

Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu
saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi
anak yang membanggakan kalian.

Dosen Pembimbingku dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk
bantuan dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum
Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga
yang menjadi awal langkahku meraih kesuksesan.

SANWACANA

Segala Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Nikmat, Hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Suri Tauladan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta seluruh Umat Muslim.

Skripsi dengan judul “**Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Vandalisme* (Studi Kasus Di Wilayah Kota Bandar Lampung)**” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama mengikuti pendidikan;

3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku pembimbing satu, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H. selaku pembimbing dua, yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta memberi dorongan semangat dan pengarahan kepada penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku pembahas satu dan juga penguji utama yang telah memberikan masukan, saran dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku pembahas dua yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum terutama Karyawan Gedung A Ibu As, Bude Siti dan Pakde Misio untuk selalu mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan dan motivasi dalam penulisan ini;

11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Bhira W, S.Kom.,M.M. selaku penyidik pada Kepolisian Daerah Lampung, Bapak Drs. Muzarin Daud selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung serta Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
12. Kedua Orang Tuaku yang selalu menjadi inspirasi terbesar bagi penulis Toto Warsito dan Eva Rina, seluruh keluarga besar Datuk Bagang serta seluruh keluarga besar Aki Subha Terimakasih atas dukungan dan doanya, gapailah cita-cita kita bersama hingga tercapai menjadi orang Hebat membanggakan kedua orangtua kita amin;
13. Abang-abangku Ribut Eko Wahyono, Danu Wahyudi, Gilas, Yoga Nuzul Putra, Fajar, Agus Prakarsya, Wahyu, Ridwan Saleh, Hendi Gusta Rianda, Adit, Koenang dan Suma Indra yang selalu menyemangatiku dan mengingatkanku untuk selalu berada di jalan kebenaran dan menjadi manusia yang berguna bagi sesama;
14. Sahabat-sahabatku di Elson Ferdy Firmansyah, Bayu Firmansyah, Nur Fajar Yulianto, Ghiyats Syah Fitrah, Farid Burhanudin, Harfieanto Dwi Bachtiar, Yura Shafira, Windy Febriana Putri, Amanda Dwi, Anisa Septi Wijaya, Annisa Rohmah, Fatimah Nur Fitriani, Meutia Fathin Azizah, dan Febrika Damayasti, semoga persahabatan dan persaudaraan kita tidak hanya sampai disini;

15. Sahabat-sahabatku di Kost Rizky Syariful Hadi, Yonathan Manalu, Dicky Azhari, Bobby Ramadhan, Aditya Kosasih, Fery, Ipan Rolindo, Akbar, Indra, Azam, Wahyu, Rafif, Hendra, Kiki, dan Yuda yang selalu menemani dan mendengarkan segala keluh kesahku selama ini;
16. Teman-teman Ormas 00 yakni Rexzi Ananda, Dimas Putra Pamungkas, Rangga Dwi Saputra, Reno Aditya, Raka Prayoga, Ravidi Ramadhani, Rizky Rizkullah, Gian Apriliansyah, Prabowo Pamungkas, Masum Irvai, Iqbal Hasan, Darwin Ricardo, Rahmat Zulfikar, Iam Guntara, Indra Amoza, Rachmad Septiawan dan Rian Agustanto;
17. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa dan bantuannya;
18. Keluarga baruku KKN Desa Banjar Ratu Kecamatan Way Pengubuan Bapak Ibu Bandot, Agung, Rizky Adi Putra, Maulana Iqbal, Nani Nurfadillah, Nur Afni, Inda Robbihi, Nadia Setyasari serta adik-adik di Desa Banjar Ratu terimakasih atas 40 hari yang sangat berharga dan pengalaman yang luar biasa dan tidak akan terlupakan;
19. Keluarga besar UKM-F MAHKAMAH tercinta yang selalu ada disaat suka maupun duka terimakasih sudah mengajarkan arti sebuah keluarga yang sesungguhnya;
20. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
21. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung;

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 1 Maret 2019

Penulis

Ojie Bagastova

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan	18
B. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian	19
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	26
D. Pengertian Tindak Pidana Vandalisme.....	30
E. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data.....	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana <i>Vandalisme</i>	41
B. Faktor Penghambat Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana <i>Vandalisme</i>	65

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota adalah suatu permukiman yang relatif besar, padat dan permanen yang terdiri dari berbagai individu-individu yang berbeda dari segi sosial. Kota merupakan manifestasi dari perencanaan dan perancangan yang dipenuhi oleh berbagai unsur seperti bangunan, jalan dan ruang terbuka hijau. Tata kota yang indah dan teratur merupakan suatu gambaran umum yang dapat dikategorikan bahwa warga yang berada di kota tersebut rapi dan tertib.

Permasalahan kota dalam hal visualisasi kota sebagai tempat yang bersih, sehat, tidak mengganggu pemandangan, rapi dan tertata menjadikan kota memiliki identitas ruang yang tidak bisa dipungkiri. Pribadi kota yang seperti inilah yang menjadikan sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai pekerja seni (seniman) liar mengembangkan daya imajinasinya dalam sebuah ruang yang bernama ruang publik. Sementara ruang publik sendiri diakui sebagai bagian dari identitas kota yang harus memenuhi standar sebagai kota yang bersih dan tertata dari tangan manusia yang ingin merusak.

Coretan yang terdapat pada ruang publik merefleksikan bagaimana seseorang menuangkan keresahan hatinya lewat tindakan coret-coret dinding. Seseorang

yang membuat coretan pada dinding pada umumnya ingin menyampaikan gagasannya lewat ruang publik, atau karena dorongan eksistensi seorang pencoret yang ingin tampil tanpa pesan sedikitpun.

Tindakan coret-coret tersebut belakangan ini sering terjadi tidak hanya di kota-kota besar saja seperti yang terjadi di pulau Jawa tetapi marak juga terjadi di Kota Bandar Lampung. Tindakan tersebut seolah-olah telah menjadi kebiasaan yang lumrah, bahkan coretan-coretan tersebut seolah tidak menyisakan tembok yang bersih berwarna putih. Para pelaku coret-coret ini menggunakan dinding dan permukaan yang datar serta luas untuk dijadikan sebagai media utama. Para pembuat coretan ingin menyampaikan gagasannya lewat ruang publik, atau karena dorongan eksistensi para pelaku yang ingin tampil tanpa pesan sedikitpun. Kebanyakan aksi dari coret-coret tersebut dilakukan oleh remaja baik yang masih dalam usia sekolah maupun tidak.

Coretan yang dituangkan pada dinding ini tentunya bukan lagi sebatas wacana melainkan sudah menjadi fakta yang membuat wajah Kota Bandar Lampung tidak indah lagi. Hal ini juga dapat memproyeksi bahwa warga Kota Bandar Lampung serta aparat pengamanan terkesan membiarkan para pelaku melakukan tindakan coret-coret terhadap ruang publik tanpa ada solusi mengarahkannya ke hal yang lebih positif. Permasalahan ini menjadi permasalahan sosial dan mengarah kepada penyakit masyarakat yang tentunya tidak dapat dibiarkan atau bahkan kita tidak peduli dengan permasalahan tersebut. Permasalahan yang dimaksud dan marak saat ini dikenal dengan istilah *vandalisme*.

Istilah *vandalisme* sendiri merupakan suatu perbuatan membinasakan atau merusak benda pribadi maupun umum yang dilakukan seseorang dengan cara coret-coret terhadap ruang publik tanpa persetujuan dari pemiliknya. *Vandalisme* ini tidak hanya mengacu pada suatu bentuk perilaku pelaku, akan tetapi juga mencakup motivasi dari masing-masing pelaku yang mengarah pada perbuatan negatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1989) yang selanjutnya disebut KBBI, *vandalisme* adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya,¹ sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer yang selanjutnya disebut KBIK, *vandalisme* adalah pengrusakan dan penghancuran barang-barang seni serta barang-barang lainnya dengan sengaja.² Istilah *vandalisme* berasal dari kata “*vandal*” sebutan bangsa Romawi kuno kepada bangsa Vandal yang memiliki arti sebagai suatu kebiasaan merusak suatu karya yang indah dengan cara mencoret-coretnya.³

Menurut Cohen yang dikutip oleh Ajeng Triani mengkategorikan tipe *vandalisme* berdasarkan motivasi yang mendorong melakukan tindakan *vandalisme* sebagai berikut :

1. *Aquistive vandalism*, adalah *vandalisme* yang dilakukan dengan motivasi untuk mendapatkan uang atau properti. Contohnya adalah penempelan iklan, spanduk, poster, baliho, atau bentuk-bentuk pemasaran lainnya yang merusak lingkungan tempat berada.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet 10 Jakarta:Balai Pustaka,2011, hlm. 1001

² Modern Press Inggris, *Kamus Indonesia Kontemporer*, cet 1 (Jakarta:1991) hlm. 1702

³ Dikutip dari Paulus Risang pada <https://www.hipwee.com/feature/ini-dia-alasannya-kenapa-vandalisme-itu-sama-sekali-gak-keren/> diakses pada hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 pada pukul 09.32 WIB

2. *Tactical vandalism*, adalah *vandalisme* yang dilakukan dengan motivasi mencapai tujuan tertentu seperti memperkenalkan suatu ideologi. Contohnya adalah yang dilakukan oleh senion Pong Harijanto yang menulis kalimat “jujur, adil, tegas” di atap gedung DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) untuk memberitahukan kepada anggota DPR bahwa kinerja seorang wakil DPR harus berlandaskan kejujuran, keadilan dan ketegasan.
3. *Milicious vandalism*, adalah *vandalisme* yang dilakukan karena pelaku *vandalisme* mendapat kenikmatan dengan memberikan gangguan kepada orang lain, atau merasa terhibur disaat menghancurkan properti milik pribadi atau orang lain.
4. *Play Vandalism*, adalah *vandalisme* yang dilakukan dengan motivasi untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan kemampuan yang dia miliki, bukan bertujuan untuk mengganggu orang lain.⁴

Tindak pidana merupakan suatu permasalahan yang tidak akan ada habisnya. Apalagi dengan keadaan sekarang di negara kita ini yang perekonomiannya sedang melemah. Dengan adanya hal yang demikian maka secara tidak langsung menambah jumlah pengangguran. Hal tersebut membuat timbulnya niat seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana karena mereka terhimpit oleh kebutuhan hidup sehingga mereka melakukan suatu tindak pidana. Sulitnya seseorang untuk mendapatkan pekerjaan karena makin bertambahnya jumlah pengangguran, sedangkan mereka harus memenuhi kebutuhan hidupnya maka mereka cenderung untuk melakukan suatu tindak pidana. Hal ini dapat diketahui melalui pemberitaan di media cetak maupun elektronik mengenai meningkatnya tindak pidana yang terjadi akhir-akhir ini, seperti halnya tindak pidana mengenai *vandalisme*.

⁴ Sebagaimana dikutip Ajeng Triani, *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Kebersihan Terhadap Tindak Pidana Vandalisme Yaang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur*, Skripsi, hlm. 45-46

Perbuatan *vandalisme* selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Perbuatan *vandalisme* tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan pengrusakan terhadap ruang lingkup suatu kota dan akibatnya merusak keindahan kota itu sendiri. Perbuatan *vandalisme* ini tidak didorong karena hal untuk memenuhi kebutuhan pribadinya saja. Tetapi juga dilakukan sebagai rasa protes yang timbul dari dirinya yang dituangkan kedalam fasilitas umum yang ada di kota-kota besar khususnya dalam hal ini di Kota Bandar Lampung, seperti kasus yang terjadi pada Tahun 2013 :

Vandalisme Rusak Wajah Halte Bus Rapid Transit Kota Bandar Lampung. Minggu, 28 April 2013 12:58. Laporan Reporter Tribun Lampung Heru Prasetyo. Bandar Lampung, Tribunlampung.co.id, Aksi oknum *vandalisme* tidak bertanggung jawab menodai keindahan Kota Bandar Lampung. Kali ini sasarannya prasarana umum, yaitu halte Bus Rapid Transit (BRT) Kota Bandar Lampung yang sarat akan corat-coret tangan jahil. Berdasarkan pantauan Tribunlampung.co.id, Minggu (28/4/2013) siang, bentuk *vandalisme* tersebut sangat mencolok dan dapat ditemui di halte kantor wali kota Bandar Lampung dan halte masjid Al-Furqon. Menggunakan cat jenis semprot, oknum yang tidak bertanggung jawab itu menuangkan tulisan yang menunjukkan asal si pembuat keisengan. Tidak tanggung-tanggung, tulisan yang dibuat cukup menyita perhatian karena ukurannya yang cukup besar. Hal ini tentu saja amat sangat disayangkan, mengingat fasilitas umum seperti halte BRT, seharusnya dirawat dan dijaga dengan baik. Bukan itu saja, dengan menjaga bentuk asli haltenya, keindahan kota tetap terjaga.⁵

Baru-baru ini juga terjadi kasus *vandalisme* di dinding flyover depan Mall Boemi Kedaton yang dilakukan oleh sekelompok anak jalanan. Menurut salah satu aparat perbuatan tersebut sangat tidak bertanggungjawab karena merusak keindahan

⁵ Dikutin dari Heru Prasetyo pada <http://lampung.tribunnews.com/2013/04/28/vandalisme-rusak-wajah-halte-brt-kota-bandar-lampung> diakses hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 pada pukul 14:30 WIB

Kota Bandar Lampung. Perbuatan tersebut sangat mencuri perhatian karena flyover depan Mall Boemi Kedaton belum genap satu bulan diresmikan. Tetapi sudah terdapat coretan di permukaan dindingnya. Rabu, 31 Januari 2018.⁶

Perbuatan *vandalisme* merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan sosial. Belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai tindak pidana *vandalisme* yang diterangkan secara jelas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, namun disebutkan bawa merusak, menghancurkan dan membuat barang tidak terpakai lagi termasuk dalam tindak pidana. Menurut Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum yang berisi :

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Pasal 170 KUHP, terdapat unsur – unsur sebagai berikut :

⁶ <http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/31/ada-coretan-di-dinding-flyover-satpol-pp-bandar-lampung-cari-pelaku> dikutip hari Kamis, tanggal 03 Mei 2018 pada pukul 15 : 43 WIB

1. Barangsiapa
2. terang-terangan
3. dengan tenaga bersama
4. menggunakan kekerasan
5. terhadap orang atau barang

Aturan mengenai tindak pidana *vandalisme* juga diatur didalam Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang berisi :

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana ditetapkan pada Ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah pelanggaran.

Penjelasan yang terdapat didalam Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yaitu apabila seseorang atau badan yang melanggar ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum yang diatur pada peraturan daerah tersebut diancam dengan pidana kurungan atau denda sesuai bunyi Pasal 77 Ayat (1) peraturan daerah tersebut.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

- a. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pihak kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat dalam menindak para pelaku tindak pidana, namun guna tercapainya ketenangan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat masih terdapat berbagai hambatan yakni berupa penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran hukum lainnya. Salah satunya adalah timbul dari tingkah laku masyarakat itu sendiri, seperti munculnya tindak pidana *vandalisme* baik yang dilakukan secara terorganisasi maupun individu. Pada mulanya polisi berarti orang yang kuat dan dapat menjaga keamanan dan keselamatan anggota kelompoknya. Namun dalam bentuk polis atau negara kota, polisi sudah harus membedakan dirinya dengan masyarakat biasa agar masyarakat jelas kepada merekalah masyarakat dapat meminta perlindungan, dapat mengadakan pengeluhan. Dengan diberikan atribut tersebut maksudnya polisi memiliki wewenang untuk menegakkan aturan dan melindungi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih lanjut dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul

“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana *Vandalisme* (Studi Kasus di Wilayah Kota Bandar Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *vandalisme* di Wilayah Kota Bandar Lampung ?
- b. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana *vandalisme* ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah kajian hukum pidana materil dan hukum pidana formil, khususnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *vandalisme*. Sedangkan tempat atau lokasi penelitian dilakukan pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Fakultas Hukum Universitas Lampung. Ruang lingkup waktu akan dilaksanakan pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *vandalisme*.
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *vandalisme*.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya ilmu hukum pidana dalam rangka memberikan penjelasan mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *vandalisme*.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini untuk dapat memenuhi syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak

hukum mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana *vandalisme*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan konsep-konsep yang abstraksi dari hasil pemikiran atau suatu kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁷

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori-teori yang dikumpulkan dari berbagai pendapat ahli hukum dalam rangka untuk dijadikan acuan atau landasan dari penelitian ini, antara lain :

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan atau tindak pidana disebut dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yaitu usaha untuk mengulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa saran pidana (*penal*) maupun non hukum pidana (*nonpenal*), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum cetakan 3*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 127.

pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa mendatang.⁸

G.P. Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemedanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/ massmedia*).⁹

Barda Nawawi Arief menyatakan, kebijakan penal menitikberatkan pada sifat represif (penumpasan atau pemberantasan) setelah suatu tindak pidana terjadi. Masalah dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹⁰

Kebijakan non penal menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan atau pengendalian) sebelum suatu tindak pidana terjadi.

Dengan mengingat bahwa upaya penanggulangan tindak pidana dengan

⁸ Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditia Bakti. hlm. 156.

⁹ Barda Nawawi. 1998. Arief. *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana* Bandung: PT Citra Aditia Bakti. hlm 59

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.68.

sarana non penal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya tindak pidana baik secara langsung atau tidak langsung.¹¹

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹²

Berkaitan dengan upaya diatas, kepolisian dalam upayanya melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan kenyataan. Adapun tugas dan wewenang kepolisian sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat

¹¹ *Ibid.*

¹² Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hlm. 28.

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat beberapa faktor penghambat dalam proses penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Faktor hukumnya sendiri, yaitu faktor yang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri. Kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, yaitu salah satu faktor yang sangat penting pada penegakan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri, karena penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah masyarakat, sebab apabila sikap masyarakat yang kurang menyadari bahwa setiap warga turut serta dalam penegakan hukum tidak semata-mata menganggap tugas penegakan hukum urusan penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yaitu kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-

undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.¹³

2. Konseptual

Konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Upaya adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi.¹⁴
2. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
3. Penanggulangan adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tinda

¹³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007. hlm. 8

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980

pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan.¹⁵

4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.¹⁶
5. *Vandalisme* adalah pengrusakan dan penghancuran barang-barang seni serta barang-barang lainnya dengan sengaja.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup. Tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁵ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 23.

¹⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.

¹⁷ Modern Press Inggris, *Kamus Indonesia Kontemporer*, cet 1 (Jakarta:1991) hlm. 1702

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang pengertian penegakan hukum pidana, serta pengertian dari tindak pidana penipuan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan langkah-langkah atau cara yang dilakukan dalam penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang analisis yuridis penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana pengrusakan yang diatur dalam Pasal 170 KUHP, Pasal 406 KUHP dan Pasal 77 Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. .

V. PENUTUP

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian permasalahan yang berguna dan dapat menambah wawasan tentang ilmu hukum khususnya hukum pidana.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan adalah suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan cara penegakan hukum pidana yang rasional (*criminal policy*), yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna, selain itu penanggulangan kejahatan tindak pidana adalah suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada kejahatan, baik berupa sarana pidana (*penal*) maupun non-pidana (*non-penal*) yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.¹⁸ Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, maka akan dilaksanakan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Adapun usaha-usaha *penal* dan *non-penal*, adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan pidana dengan sarana *penal*

Kebijakan pidana dengan sarana *penal* yaitu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat 2 (dua) masalah sentral, yaitu :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

¹⁸ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 22.

2. Kebijakan pidana dengan sarana *non-penal*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana *non-penal* hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.¹⁹

Penanggulangan pidana selain menggunakan sarana *penal* dan *non-penal*, dapat juga dilakukan dengan pendekatan nilai dalam melakukan pembuatan keputusan, misalnya melalui pendekatan lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, masyarakat dan sosial lainnya. Pengenaan sarana dengan nilai dapat dilakukan sebagai perwujudan dari reaksi masyarakat, yaitu dengan cara pendekatan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang baik, dan menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pencegahan terhadap tindak pidana.²⁰ Upaya-upaya pencegahan tindak pidana khususnya tindak pidana vandalisme, harus disesuaikan dengan rencana pembangunan hukum yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.

B. Tugas, Wewenang dan Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.²¹ Pengertian kepolisian yang terdapat dalam Pasal 1 Angka (1)

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 77-78.

²⁰ Henny Nuraeny. *Op.Cit.* hlm. 275.

²¹ Pudi Rahardi. *Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Mediatama. Surabaya. 2007. hlm. 56.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Istilah Polisi dan Kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah Polisi merupakan sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, sedangkan Kepolisian merupakan sebagai organ dan sebagai fungsi. Dikatakan sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan dikatakan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, penegak hukum, pengayoman dan pelayanan

masyarakat. Sebagai alat negara kepolisian secara umum memiliki fungsi dan tugas pokok kepolisian.²²

1. Tugas Kepolisian

Tugas kepolisian dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu tugas represif dan preventif. Tugas represif ini merupakan tugas kekuasaan executive yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum, Sedangkan tugas preventif kepolisian adalah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa tugas pokok kepolisian adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²³

Selanjutnya dalam Pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepolisian bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

²² Sadjjino. *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administratif*. LaksBang Pressindo. Yogyakarta. 2006. hlm.49.

²³ Viswandro. Maria Matilda. Bayu Saputra. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Putaka Yustisia. Yogyakarta. 2015 hlm. 20-21

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk keamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan undang-undang lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Wewenang Kepolisian

Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang kepolisian adalah :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengeminsan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat

dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat dan pungutan liar.

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, maka kepolisian mempunyai wewenang yang telah diatur secara rinci pada pasal selanjutnya. Apabila salah satu tidak tepat dalam menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil akan mendapat cercaan, hujatan dan celaan dari masyarakat.²⁴ Seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

3. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat negara yang

²⁴ Sadjjiono. *Mengenal Hukum Kepolisian (Prespektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*. Laksbang Mediatama. Surabaya. 2005.

menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan undang-undang (Pasal 30 UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemaknaan akan pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat bisa beragam dari berbagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi bagi kita dan langkah bagi kita, pemaknaan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

a. Perlindungan

Anggota kepolisian memiliki kemampuan dan mengaplikasikan kemampuannya memberikan perlindungan bagi warga masyarakat, sehingga terbebas dari rasa takut dan ancaman bahaya serta merasa tentram dan damai.

b. Pengayom

Anggota kepolisian haruslah memiliki kemampuan dan menerapkannya dalam memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan bidangnya.

c. Pelayanan

Anggota kepolisian dalam setiap langkah merupakan suatu pengabdianya untuk masyarakat dan Negara Republik Indonesia. Pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, bermartabat dan proporsional.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum di Indonesia terdapat berbagai perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebut tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Berikut ini beberapa pendapat para sarjana mengenai tindak pidana :

Menurut Teguh Prasetyo Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁵

²⁵ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana Revisi*. PT. Raja Grafindo Prasada. Jakarta. 2011. hlm.49.

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶

Menurut Jonkers merumuskan bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikarenakan hukuman pidana.²⁸

Menurut Andi Hamzah tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.²⁹

²⁶ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung. 2013. hlm. 181.

²⁷ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. hlm. 75.

²⁸ Diah Gustiniati & Budi Rizki. *Azas-Azas dan Peminadaan Hukum Pidana Di Indonesia*. Justice Publisher. Bandar Lampung. 2014. hlm. 84

²⁹ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pdana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hlm. 22

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan oleh para pakar di atas dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat di antara para hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Terdapat 2 pandangan yang saling bertolak belakang, yaitu :

- a. Pandangan Monistis, yaitu Pandangan yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.
- b. Pandangan Dualistis, yaitu Pandangan yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat. Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawabannya dalam praktik peradilan pandangan dualistis yang sering diikuti dalam mengungkap suatu perkara pidana, karena lebih memudahkan penegak hukum dalam menyusun suatu pembuktian perkara pidana.³⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbedaan mengenai pandangan ini membawa konsekuensi dalam memberikan pengertian tindak pidana. Aliran Monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana dilakukan dengan melihat “keseluruhan syarat adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari pembuat”, sehingga dalam merumuskan pengertian tindak pidana ia tidak memisahkan unsur-unsur tindak pidana, mana yang merupakan unsur perbuatan pidana dan mana yang unsur pertanggungjawaban pidana. Aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

³⁰ Tri Andrisman.2011, *Op Cit*, hlm 71.

Menurut Simons, salah seorang pakar penganut aliran monistis dalam merumuskan pengertian tindak pidana, ia memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab.³¹

Aliran dualistis dalam memberikan pengertian tindak pidana memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Sehingga berpengaruh dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana. Moeljatno penganut aliran dualistis merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia.
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang.
- c. Bersifat melawan hukum.³²

Orang yang melakukan tindak pidana (yang memenuhi unsur-unsur tersebut) harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana agar dapat dipidana. Jadi unsur pertanggungjawaban pidana ini melekat pada pelaku tindak pidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi :

³¹ Sudarto.1990.Hukum pidana I.Yayasan Sudarto.Semarang.hlm.40

³² *Ibid*, hlm.43

- a. Kesalahan.
- b. Kemampuan bertanggungjawab.
- c. Tidak ada alasan pemaaf.³³

Jadi menurut aliran monistis, apabila ada orang yang melakukan tindak pidana, maka sudah dapat dipidana, sedangkan menurut aliran dualistis belum tentu. Aliran dualistis harus dilihat dan dibuktikan dulu pelakunya setelah itu diputuskan dapat dipidana atau tidak.

Aliran/pandangan dualistis lebih mudah untuk diterapkan, karena secara sistematis membedakan antara perbuatan pidana (tindak pidana) dengan pertanggungjawaban pidana. Sehingga memudahkan dalam penuntutan dan pembuktian tindak pidana yang dilakukan.³⁴ Dalam konsep KUHP 2008 pengertian tindak pidana telah dirumuskan dalam Pasal 11 Ayat (1) sebagai berikut: “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.

D. Pengertian Tindak Pidana *Vandalisme*

Pengertian tindak pidana *vandalisme* adalah suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan seseorang terhadap fasilitas umum dengan cara melakukan pengrusakan dan penghancuran tanpa seizin pemiliknya. Perbuatan yang dilakukan dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai dengan ancaman (sanksi)

³³ *Ibid.*, hlm.44

³⁴ Tri Adrisman. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* Unila Bandar Lampung. 2009. hlm. 73

yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan terhadap fasilitas umum seperti halte bus, patung, dinding fly over dan lain-lain.

Tindak pidana *vandalisme* ini dikatakan sebagai suatu tindak pidana karena terdapat aturan yang mengatur tentang pengrusakan terhadap fasilitas umum yang mana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum yang berisi :

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam :
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Tindak pidana *vandalisme* juga melanggar aturan yang diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP tentang Menghancurkan atau Merusakkan yang berisi :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan

pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Aturan mengenai tindak pidana vandalisme juga diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang berisi :

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.³⁵

³⁵ Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Op Cit*, hlm. 2.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan menurut Soerjono Soekanto adalah :

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi ketidakcocokan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derkepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu

mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.³⁶

³⁶ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004. hlm. 42.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami suatu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.³⁷ Agar lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal.

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris :

³⁷ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 32.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat, mempelajari serta menelaah buku-buku dan dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan judul dan pokok bahasan yang akan diteliti, dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana vandalisme.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari hukum sesuai dengan kenyataan atau fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum secara empirik.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber secara langsung dengan mengadakan wawancara dan mengajukan pertanyaan. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁸ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss, Jakarta, 2007, hlm. 11

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mengutip, mencatat serta menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan lain, literatur – literatur, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini, serta Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedia, buku-buku literatur karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memberikan informasi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber). Narasumber dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang mengetahui secara jelas berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah :

1. Penyidik Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung	: 1 orang
2. Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
3. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	: 1 orang
	<hr/>
Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan

memahami berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian yang akan dilakukan, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah suatu cara yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan kegiatan wawancara secara langsung dan terbuka kepada responden dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan dan jawaban yang sesuai dengan yang diharapkan.³⁹

2. Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data dari hasil pengumpulan data, selanjutnya diolah melalui pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Identifikasi Data

Identifikasi Data, yaitu memeriksa data yang telah diperoleh apakah data tersebut sudah cukup lengkap, benar, serta sesuai dengan bahasan, apabila terdapat data yang salah, maka akan dilakukan perbaikan.

³⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm, 176.

b. Klarifikasi Data

Klarifikasi Data, yaitu data yang telah selesai diseleksi, kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi Data, yaitu penyusunan data secara teratur yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam proses analisa menurut susunan yang benar dan tepat.

E. Analisis Data

Setelah data yang dikumpulkan melalui pengumpulan data sudah diolah secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara terperinci, logis dan sistematis untuk memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang bertujuan untuk menjawab permasalahan yang ada kedalam kalimat-kalimat (deskriptif). Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu berfikir didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dalam Penanggulangan Tindak

Pidana *Vandalisme* :

- a) Upaya non-penal diterapkan dengan cara mengadakan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan lebih mengedepankan informasi sebelum suatu tindak pidana terjadi sehingga tindak pidana yang belum terjadi dengan adanya penyuluhan dan memberikan himbauan kepada masyarakat, masyarakat dapat mengetahui tindak pidana *vandalisme* yang tidak hanya merugikan terhadap barang milik pribadi maupun publik. Masyarakat dapat memahami himbauan yang diberikan oleh pihak kepolisian agar lebih dapat berhati-hati serta meningkatkan kewaspadaannya terhadap segala tindak pidana *vandalisme*. Pihak kepolisian juga melakukan patroli ke seluruh wilayah Kota Bandar Lampung.

- b) Upaya Penal dengan mengoptimalkan upaya penindakan tindak pidana tersebut dengan memberikan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana *vandalisme* sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti halnya pada laporan kasus *vandalisme*, aturan yang dipakai pihak kepolisian dalam kasus *vanalisme* ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimuat dalam Pasal 170 KUHP. Dalam kasus tersebut polisi sedang mencari dan menemukan keterangan dan bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana serta apabila semua unsur-unsur telah terpenuhi maka pihak kepolisian akan melakukan tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku.
2. Faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana *vandalisme* yang terjadi di wilayah Kota Bandar Lampung ini adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, sarana dan prasarana dan faktor masyarakatnya. Tindak pidana *vandalisme* ini sulit terungkap dikarenakan tindak pidana *vandalisme* dalam penegakan hukumnya menggunakan KUHP sebagai pedoman untuk mengambil suatu keputusan karena *vandalisme* tidaklah diatur secara khusus di dalam KUHP, keberadaan kasus ini seharusnya terdapat Undang-Undang yang berlaku mengatur tindak pidana *vandalisme* ini, *vandalisme* merupakan suatu tindakan pengrusakan terhadap ruang publik atau fasilitas umum dengan cara mencoret-coretnya. Dengan diikuti minimnya barang bukti, banyak korban tindak pidana *vandalisme* memilih tidak melaporkannya kepada pihak polisi. Serta faktor masyarakat yang kurang akan kesadaran hukum dan enggan untuk berkerjasama dengan pihak kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran:

1. Kepolisian hendaknya dapat lebih mengoptimalkan upaya non-penal dalam penanggulangan tindak pidana *vandalisme* karena mencegah lebih baik daripada pemberantasan.
2. Kepada pemerintah agar dapat memberikan pemeliharaan yang layak kepada anak-anak terlantar yang dimana kebanyakan kasus ini dilakukan oleh anak-anak terlantar yang kurangnya mendapat pemeliharaan dari negara. Serta pemerintah membuat lapangan pekerjaan baru agar memperkecil jumlah pengangguran yang menyebabkan sebagian masyarakat untuk melakukan pekerjaan yang menyimpang sehingga mereka melakukan tindak pidana. Serta pemerintah perlu merumuskan aturan mengenai tindak pidana *vandalisme* supaya aparat penegak hukum tidak melakukan tebang pilih dalam penanganan kasus tindak pidana *vandalisme* ini.
3. Masyarakat diharapkan dapat mempunyai rasa kesadaran hukum dan diharapkan untuk bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian agar tidak menghambat upaya penanggulangan serta dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar jangan sampai lingkungan masyarakat tersebut menjadi sasaran untuk tindak pidana *vandalisme*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Zainudin. 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi Arif, Barda, 2006, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010 , *Kebijakan Penanggulangan Hukum pidana Sarana Penal dan Non Penal* , Semarang:Pustaka Magister.
- , 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- , 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- , 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta-Cet VI.
- Priyanto, Anang. 2012 *Kriminologi* .Yogyakarta, Penerbit Ombak.
- Rahardi, Pudi. 2007. *Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Sadjiyono. 2005. *Mengenal Hukum Kepolisian (Prespektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)*.Surabaya: Laksbang Mediatama.

- , 2006. *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administratif*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Santoso, Topo & Eka Achjani. 2001 Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Gravindo.
- , Topo & Eka Achjani. 2011. *Kriminologi*, Jakarta:Raja Gravindo Persada.
- Soedarto, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- , 1984, *Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Rajawali Pers
- , 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss
- , 1999. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Viswandro. Maria Matilda. Bayu Saputra. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Putaka Yustisia.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;

C. Lain-Lain

[http://chemmy-t-s-fisip08.web.unair.ac.id/artikel_detail-37795-Materi Vandalisme.html](http://chemmy-t-s-fisip08.web.unair.ac.id/artikel_detail-37795-Materi_Vandalisme.html) dikutip dari Paulus Risang

<http://lampung.tribunnews.com/2013/04/28/vandalisme-rusak-wajah-halte-brtkota-bandar-lampung> dikutip dari Heru Prasetyo

<http://www.tribunnews.com/regional/2018/01/31/ada-coretan-di-dindingflyover-satpol-pp-bandar-lampung-cari-pelaku> dikutip dari Okta Kusuma Jatha